



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
PUSAT PRESTASI NASIONAL

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5731177 Laman www.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PRESTASI NASIONAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2021
Nomor 2283/J3/DM.02.00/2021
Tentang

**PENETAPAN PEMENANG PESERTA KOMPETISI SAINS NASIONAL TINGKAT
PROVINSI (KSN P) JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA/MA) TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PRESTASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan peserta didik untuk memperoleh prestasi di bidang sains. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam hal ini Pusat Prestasi Nasional telah menyelenggarakan KSN-P jenjang SMA/MA Tahun 2021 dengan melombakan sains Bidang Matematika, Bidang Fisika, Bidang Kimia, Bidang Biologi, Bidang Informatika/Komputer, Bidang Kebumian, Bidang Astronomi, Bidang Ekonomi dan Bidang Geografi;
- b. bahwa seluruh lembar jawaban peserta telah dilakukan koreksi dan penilaian oleh tim juri masing-masing bidang sains;
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian tim juri sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan peserta pemenang KSN-P Jenjang SMA/MA Tahun 2021 dengan Keputusan Kepala Pusat Prestasi Nasional untuk masing-masing bidang sains
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid 19*);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/Bakat Istimewa;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07 MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease(COVID-19)*

9. 10. Panduan Teknis Pelaksanaan Kompetisi Sains Tingkat Provinsi (KSN-P) tahun 2021;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Prestasi Nasional Nomor: 023.01.1.690397/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PRESTASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN PESERTA PEMENANG KOMPETISI SAINS NASIONAL TINGKAT PROVINSI (KSN-P) JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA/MA) TAHUN 2021
- Pertama : Menetapkan Peserta Pemenang Kompetisi Sains Nasional Tingkat Provinsi (KSN-P) jenjang SMA/MA Tahun 2021 untuk: Bidang Matematika, Bidang Fisika, Bidang Kimia, Bidang Biologi, Bidang Informatika/Komputer, Bidang Kebumihan, Bidang Astronomi, Bidang Ekonomi dan Bidang Geografi dengan Keputusan sebagaimana tersebut dalam lampiran;
- Kedua : Para pemenang sebagaimana tersebut pada diktum Pertama berhak mengikuti Kompetisi Sains Nasional (KSN) Jenjang SMA/MA Tahun 2021;
- Ketiga : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang tercantum dalam Satker Pusat Prestasi Nasional Nomor : DIPA- 023.01.1.690397/2021, tanggal 2 Mei 2021
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 September 2021

Pt. Kepala Pusat Prestasi Nasional



Acep Sukmayadi

NIP 197206062006041001

Disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud;
2. Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Republik Indonesia
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Seluruh Indonesia;
4. Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Seluruh Indonesia;
5. Kepala SMA Peserta Pemenang.
6. Kepala Sekolah Indonesia Luar Negeri